



## WALIKOTA CILEGON

---

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

### SURAT EDARAN NOMOR 000/35/ORB

#### TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan dalam rangka meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka menjamin pelaksanaan Pelayanan Publik pada bulan Ramadhan 1447 Hijriyah, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah minimal 32 jam 30 menit per minggu.
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. UPT pada Dinas Kesehatan; dan
  - f. UPT Pengelolaan Sampah.

agar mengatur penugasan pegawai selama bulan Ramadhan tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3. Ketentuan Jam Kerja Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis ;
    - 1) Waktu Masuk Pukul: 08.00 WIB
    - 2) Waktu istirahat Pukul: 12.00-12.30 WIB
    - 3) Waktu Pulang Pukul: 15.00 WIB
  - b. Hari Jumat
    - 1) Waktu masuk Pukul: 08.00 WIB
    - 2) Waktu Istirahat Pukul: 12.00-13.00 WIB
    - 3) Waktu Pulang Pukul: 15.30 WIB
4. Ketentuan Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja ;
- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis;
    - 1) Waktu Masuk Pukul: 08.00 WIB
    - 2) Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
    - 3) Waktu Pulang Pukul: 14.30 WIB
  - b. Hari Jumat
    - 1) Waktu Masuk Pukul: 08.00 WIB
    - 2) Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 13.00 WIB
    - 3) Waktu Pulang Pukul: 14.00 WIB
  - c. Hari Sabtu
    - 1) Waktu Masuk Pukul: 08.00 WIB
    - 2) Waktu Pulang Pukul: 11.30 WIB

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal : 13 Februari 2026

WALI KOTA CILEGON



ROBINSAR